



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Konseptual Akad *Rahn* dan Akad *Ijarah*

1. Akad *Rahn*

a. Definisi

Secara etimologis *al-rahn* berarti tetap dan lama, sedangkan *al-habs* berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.¹ Makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runtuhan. Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum Islam (*syara'*) adalah:

¹Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 159.

جَعَلَ عَيْنَ الْحَقِّ وَالْعَالِيَةَ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثَبَّتَهُ بِدَيْنِ حَبِيثٍ يُمْكِنُ اخْتِدادُكَ الدَّيْنَ مِنْ الْوَحْدِ بِهِ حَصَهُ

مَنْ تَلَّمَكَ الْعَيْنَ

Artinya: *menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil selauruh atau sebagian utang dari barang tersebut.*²

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan di atas, terdapat juga beberapa pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli yaitu sebagai berikut:

1) Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut.

جَعَلَ عَيْنَ يَجُوزُ بِعَيْهَا وَثَبَّتَهُ بِدَيْنِ يَسْتَوِي مِنْهَا عَدَّتُهُ وَفَازَهُ

Artinya: *menjadikan suatu barang yang biasanya dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.*³

2) Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut.

الْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثَبَّتَهُ بِدَيْنِ يَسْتَوِي مِنْ ثَمَنِهِ أَنْ تَعْرِضَ يَفَاءً بِهِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ

Artinya: *Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.*⁴

3) Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut.

شَيْءٌ مَحَلٌّ يَخُذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوْثِيقًا بِهِ فِي دِينٍ لَا زَمَّ

²Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), jilid 3, 187.

³Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, 188.

⁴Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ibnu Qudamah, *Al-Mughny 'ala Mukhtashar Al-Kharqiy* (Beirut: Ad-Dar Al-Kutub Al'Ilmiyyah, 1994), jilid 4, 234.

Artinya: *Sesuatu yang bernilai harga (mutamawaal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan atas utang yang tetap (mengikat).*⁵

4) Ahmad Azhar Basyir

Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁶

5) Muhammad Syafi'i Antonio

Gadai Syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang.⁷

Beberapa definisi tentang *rahn* (gadai) yang telah disajikan di atas, bagi penulis tidak ada perbedaan secara substansial, yang berbeda hanya ada pada anah redasionalnya. Berdasarkan pengertian *rahn* (gadai) yang dikemukakan oleh beberapa hali di atas, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak

⁵Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), jilid 4, 4208.

⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang Gadai* (Bandung: Al-Maarif, 1983), 50.

⁷Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 128.

yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Karena itu, tampak bahwa gadai Syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan benda berupa emas/ perhiasan/ kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian Syariah berdasarkan hukum gadai Syariah, sedangkan pihak lembaga pegadaian Syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai. Gadai dimaksud, ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai (*Rahn*).

Jika memperhatikan pengertian gadai (*rahn*) di atas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan/atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, *rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku *fiqh mu'amalah* akad ini merupakan akad *tabarru'* atau akad dermawan yang tidak mewajibkan imbalan.

b. Rukun dan Syarat Akad Rahn

Pada umumnya dalam aspek hukum keperdataan Islam (*fiqh mu'amalah*) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Demikian juga hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang

melakukan transaksi gadai. Namun pada prinsipnya, gadai merupakan akad yang bersifat *tabi'iyah*.⁸ Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut:

1) Rukun Rahn

Dalam fiqh empat mazhab (*fiqh al-madzahib al arba'ah*) sebagaimana dikutip oleh Zainuddin, diungkapkan rukun rahn sebagai berikut:⁹

a) Aqid (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi dua orang yang bertransaksi, yaitu *rahin* (pemberi gadai), dan *murtahin* (penerima gadai). Hal dimaksud, didasari oleh *sighat*, yaitu ucapan berupa *ijab qabul* (serah terima antara pemberi gadai dengan penerima gadai). Untuk melaksanakan akad *rahn* yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat oleh dua pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.

b) Ma'qud 'alaih (Barang yang diakadkan)

Ma'qud 'alaih meliputi dua hal, yaitu *marhun* (barang yang digadaikan), dan *marhun bihi (dain)* atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*. Namun demikian, ulama fikih berbeda pendapat mengenai masuknya *shighat* sebagai rukun dari terjadinya *rahn*. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *shighat* tidak termasuk sebagai rukun *rahn*, melainkan *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan bagi pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan dan member utang, dan menerima barang agunan tersebut).

⁸*Akad Tabi'iyah* adalah akad yang tidak berdiri sendiri dan berlakunya tergantung dengan akad lain. Lihat: Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPF, 2009), 21.

⁹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai*, 20.

2) Syarat-Syarat Rahn

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai dimaksud, terdiri atas: *shighat*, pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum, utang (*marhun bih*), dan *marhun*. Keempat syarat dimaksud, diuraikan sebagai berikut.¹⁰

a) Shighat

Syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

b) Cakap Menurut Hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat, dan mampu melakukan akad. Menurut ulama Abu Hanifah membolehkan anak-anak yang *mumayyiz* untuk melakukan akad karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Syarat orang yang menggadaikan (*rahn*) dan orang yang menerima gadai adalah cakap bertindak menurut kacamata hukum. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baligh*, melainkan cukup berakal saja.

¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Gadai*, 21-22.

Karena itu, anak kecil yang *mumayyiz*, yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk, maka ia dapat melakukan akad *rahn* dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan mendapat persetujuan dari walinya.

c) Utang (Marhun bih)

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa: utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang member piutang, merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

d) *Marhun*

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:¹¹

- 1) Dapat diserahkan
- 2) Bermanfaat
- 3) Milik *rahin* (orang yang menggadaikan)
- 4) Jelas
- 5) Tidak bersatu dengan harta lain
- 6) dikuasai oleh *rahin*
- 7) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan

¹¹Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, 92.

c. Prosedur Barang (*Marhun*)

Dalam menggadaikan barang di pegadaian Syariah harus memenuhi prosedur dan ketentuan sebagai berikut:¹²

- 1) Barang yang tidak boleh di jual tidak boleh digadaikan. Artinya barang yang digadaikan diakui oleh masyarakat memiliki nilai yang bisa dijadikan jaminan.
- 2) Tidak sah menggadaikan barang rampasan (*ghasab*) atau barang yang pinjam dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan.
- 3) Gadai tidak sah apabila utangnya belum pasti. Gadai yang utangnya sudah pasti hukumnya sah, walaupun utangnya belum tetap seperti akad *salam* terhadap pemesanan.
- 4) Disyaratkan pula agar utang piutang dalam gadai itu diketahui oleh kedua belah pihak. Dikatakan oleh Ibnu Abdan dan pengarang *kitab al-istiqsha'* serta Abu Khalaf al-Thabari yang diperkuat oleh Ibnu Rif'ah.
- 5) Menerima barang gadai oleh pegadaian adalah salah satu rukun akad gadai atas tetapnya gadaian. Karena itu, gadai belum ditetapkan selama barang yang digadaikan itu belum diterima oleh pegadaian.
- 6) Seandainya ada orang menggadaikan barang namun barang tersebut belum diterima oleh pegadaian, maka orang tersebut boleh membatalkannya.
- 7) Jika barang gadaian tersebut sudah diterima oleh pegadaian, maka akad *rahn* (gadai) tersebut telah resmi dan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali.

¹²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia,2008), 169-172.

- 8) Penarikan kembali (pembatalan) akad gadai ini adakalanya dengan ucapan dan adakalanya dengan tindakan.
- 9) Jika akhir masa sewanya belum tiba maka waktu membayar utangnya tidak termasuk pembatalan.
- 10) Jika masa membayar utang pada gadai lebih awal daripada masa sewa (masa sewanya lebih lama daripada masa gadai) maka tidaklah termasuk pembatalan gadai, dan memperbolehkan penjualan barang yang digadaikan hal ini termasuk *kaul yang ashah*.
- 11) Barang gadaian adalah amanat di tangan penerima gadai, Karena ia telah menerima barang itu dengan ijin nasabah. Maka status amanat barang gadai, seperti amanat berupa barang yang disewakan.
- 12) Jika barang gadaian tersebut musnah tanpa ada kesengajaan dari pihak pegadaian, pegadaian tidak wajib menanggung barang tersebut dan jumlah pinjaman yang diterima oleh penggadai tidak boleh dipotong atau dibebaskan.
- 13) Seandainya pegadaian mengaku bahwa barang gadaian tersebut musnah, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan dengan disertai sumpah, sebab pegadaian tidak menjelaskan sebab-sebab musnahnya barang tersebut, atau ia menyebutnya tapi tidak jelas.
- 14) Seandainya pegadaian mengaku telah mengembalikan barang gadaian, pengakuan tidak dapat diterima kecuali dengan disertai bukti (kesaksian) sebab bukti bagi pegadaian itu tidak sulit, dan lagi barang yang ditangan pegadaian untuk piutangnya sendiri, maka pengakuannya tidak dapat

diterima kecuali disertai dengan bukti sama halnya dengan pengakuan *musta'ir* (peminjam).

- 15) Jika pegadaian itu lengah atau merusak barang gadaian karena sengaja memanfaatkan barang yang dilarang untuk dipergunakan maka pegadaian harus menggantinya.

d. Prosedur Penaksiran *Marhun*

Seperti diuraikan sebelumnya yaitu bahwa dengan membawa agunan (*marhun*), seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut. Dengan demikian sebelum pinjaman dapat diberikan, barang yang dijaminan atau diagunkan tersebut harus ditaksir terlebih dahulu oleh petugas atau karyawan bagian penaksiran. Penaksiran dimaksud didasarkan atas pedoman yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Adapun pedoman penaksiran¹³ yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya adalah sebagai berikut :

1. Barang kantong

- a. Emas :

petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi, kemudian penaksir melakukan pengujian karatase dengan menggunakan “Jarum Uji” dan berat serta menentukan nilai taksiran.

¹³Sri Susilo Y, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta : Salemba Empat, 2000), 40.

b. Permata :

petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada, selanjutnya melakukan pengujian kualitas dan berat permata serta menentukan nilai taksiran.

2. Barang gudang (mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain) :

petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi, selanjutnya menentukan nilai taksiran.

Adapun nilai taksiran terhadap suatu barang yang dijadikan jaminan ditentukan berdasarkan prosentase atau angka pengali tertentu misalnya untuk emas sebesar 88% dari harga pasar, untuk berlian 45%. Angka pengali ini dapat berubah sesuai kebijakan yang berlaku di pegadaian.

e. Prosedur Pemberian Pinjaman

Setelah barang yang dijaminkan dinilai berdasarkan harga atau nilai taksiran, maka pinjaman dapat ditentukan sebesar persentase tertentu dari nilai taksiran. Persentase ini juga merupakan kebijakan Perum Pegadaian, dan besarnya berkisar antara 80% hingga 90%.

Barang yang digadaikan nasabah akan diasuransikan oleh Perum Pegadaian yang dibebankan pada nasabah yang bersangkutan. Biaya asuransi ini kemudian dipotongkan dari besarnya pinjaman yang akan diterima oleh si

nasabah/*rahin*. Sebagai bukti peminjaman pihak nasabah kepada pegadaian, Perum Pegadaian memberikat bukti berupa Surat Bukti Rahn (SBR) yang nantinya ditunjukkan pada saat pelunasan dilakukan.

f. Prosedur Berkahirnya Akad *Rahn*

Menurut ketentuan syariatian bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk membayar utang telah terlewati maka si berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun seandainya si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin tidak diberikan oleh si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberika izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.¹⁴

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi hutang si penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya.

Sayid Sabiq mengatakan jika terdapat klausula *murtahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan. Argumentasi yang ajukan adalah bahwa menjadi haknya pemegang barang gadaian untuk menjual barang gadaian tersebut.

¹⁴Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, 96.

Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam As Syafi'i yang memandang dicantumkan klausula tersebut dalam perjanjian gadai adalah batal demi hukum.¹⁵

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya:

“janganlah ia (pemegang gadaian) menutup hak gadaian dari pemiliknya (rahin) yang menggadaikan. Ia (murtahin) berhak memperoleh begiannya dan dia (rahin) berkewajiban membayar gharamahnya” (HR. Asy-Syafi'i, Atsram, dan Ad-Dharuqutni. Ad-dharuqutni mengatakan sanadnya *hasan muttashil*. Ibnu Hajar dalam *Bulughul Maram* mengatakan para perawinya tsiqat. Abu Daud: hadist ini *mursal*).

“Rahn itu tidak boleh dimiliki. Rahn itu milik orang yang menggadaikan. Ia berhak atas keuntungan dan kerugiannya,” (Diriwayatkan Al-Baihaqi dengan sanad yang baik).

Dapat disimpulkan bahwa akad *rahn* berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya,
- 2) *Rahin* membayar hutangnya
- 3) Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*
- 4) Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al Maarif, 1987), jilid 13, 145.

2. Akad *Ijarah*

a. Definisi

Akad *ijarah* adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi.¹⁶

Dalam akad dimaksud, penerima gadai (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa harta benda yang menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut *mustajir*, dan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya disebut *major*, sementara kompensasi atau imbalan jasa disebut *ajran* atau *ujrah*.

Pelaksanaan akad *ijarah* dimaksud, berarti nasabah (*rahin*) memberikan *fee* kepada *murtahin* ketika masa kontrak berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*. Karena itu, untuk menghindari terjadinya riba dalam transaksi *ijarah* maka pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah harus memenuhi persyaratan, yaitu:¹⁷

- 1) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase
- 2) Sifatnya harus nyata, jelas, dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi *ijarah*
- 3) Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak tercantum dalam akad.

¹⁶Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 105.

¹⁷Zainuddin Ali, *Hukum Gadai*, 98.

b. Prosedur Penyimpanan Barang (*Marhun*)

Ketika seseorang membutuhkan fasilitas tempat penyimpanan barang (*marhun*), maka ia dapat bermohon dalam bentuk jenis akad *ijarah* ke kantor pegadaian Syariah setempat di mana ia berada. Prosedur pemberian tempat *marhun* dimaksud diuraikan sebagai berikut.¹⁸

1) Prosedur pemberian tempat penyimpanan barang terdiri atas:

- a) Calon *rahin* menemui *murtahin* dan menyerahkan *marhun* dengan menunjukkan surat bukti diri, seperti KTP, surat kuasa bila pemilik *marhun* tidak dapat datang sendiri.
- b) *Marhun* tersebut diteliti oleh *murtahin* tentang kualitasnya dalam menentukan penaksiran harganya. Berdasarkan hasil penaksiran dimaksud, dapat ditetapkan besarnya biaya jasa yang harus dibayar oleh *rahin*. Hal tersebut dilakukan oleh *murtahin* untuk menghindari adanya kerugian.
- c) Setelah *rahin* menerima fasilitas, maka *murtahin* memberikan arahan agar *rahin* memberikan tanggung jawab dan ia menjadi tenang.
- d) Selanjutnya, *rahin* membayar uang jasa penyimpanan kepada *murtahin*.

2) Ketentuan fee

Rahin memberikan *fee* kepada *murtahin* sebagai pengganti biaya simpanan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin*. Ketentuan jumlah pemberian *fee* dari *rahin* kepada *murtahin* biasanya disepakati oleh pihak *rahin* dengan pihak *murtahin* pada saat terjadi akad *ijarah*.

¹⁸Zainuddin Ali, *Hukum Gadai*, 99.

c. Prosedur Pemanfaatan *Marhun*

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat berkenaan pemanfaatan barang gadai, yaitu sebagai berikut.¹⁹

1) Pendapat ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah seperti yang dikutip oleh Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai (*rahin*) walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*).²⁰ Dasar hukum hal dimaksud adalah, *pertama*, hadist Nabi Muhammad saw. yang artinya sebagai berikut:

*Dari Abu Hurairah ra. berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:
Barang jaminan itu dapat air susunya dan ditunggangi/dinaiki.*

Kedua, hadist Nabi Muhammad saw. yang artinya:

Dari Abu Hurairah Nabi Muhammad saw. bersabda: Gadaian itu tidak menutup hak yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya (kerusakan dan biaya). (HR. Asy-Syafi'i dan Ad-Daruqutni).

Berdasarkan hadist di atas, penulis berpendapat bahwa *marhun* itu hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas *murtahin*. Kepemilikan *marhun* tetap melekat pada *rahin*. Oleh karena itu, manfaat atau hasil dari *marhun* itu tetap berada pada *rahin* kecuali manfaat atau hasil dari *marhun* itu diserahkan kepada *murtahin*. Selain itu, perlu di ungkapkan bahwa pemanfaatan *marhun*

¹⁹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai*, 41.

²⁰Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: LSIK, 1997), 333.

oleh *murtahin* uang mengakibatkan turun kualitas *marhun* tidak dibolehkan kecuali diizinkan oleh *rahin*.

2) Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat seperti yang dikutip oleh Muhammad Sholikhul Hadi bahwa penerima harta benda gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadai atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan berikut:²¹

- a) Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan, hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan.
- b) Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukan pada dirinya.
- c) Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.

3) Pendapat Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabila jika barang yang digadaikan berupa hewan boleh diambil manfaatnya berupa susu untuk diperah dan jika barang yang digadaikan berupa rumah, sawah, kebun dan sebagainya maka tidak boleh mengambil manfaatnya.²² Hal ini berdasarkan dalil hukum sebagai berikut.

²¹Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 70.

²²Chuzaimah T Yanggo, *Problematika Hukum Islam*, 75.

Barang gadai (marhun dikendarai) oleh sebab nafkahnya apabila digadaikan dan atas yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya. (HR. Al-Bukhari).

Kebolehan *murtahin* memanfaatkan harta benda gadai atas seizin pihak *rahin*, dan nilai pemanfaatannya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkannya untuk *marhun*.

4) Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Alasannya adalah hadist Nabi Muhammad saw. sebagai berikut.

Dari Abu shalih dari Abu Hurairah ra. berkata, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Barang jaminan utang (gadai) dapat ditunggangi dan diperah susunya, serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya, wajib menafkahi. (HR. Al-Bukhari).

Sesuai dengan fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan kemudaratatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (*rahin*).

Lain halnya dengan pendapat Sayyid Sabiq, memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun seizin orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan harta benda gadai tidak ubahnya *qiradh*, dan setiap bentuk

qiradh yang mengalir manfaat adalah riba. Kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa di ambil susunya. Pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya.²³

d. Prosedur Pelunasan Jasa Simpanan

Jenis pelunasan pada pegadaian Syariah terdiri dari pelunasan penuh, utang gadai, angsuran, tebus sebagian. Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Setelah adanya pelunasan, nasabah dapat mengambil barang yang telah digadaikan. Prosedur pelunasan dilaksanakan dengan cara nasabah membayar pokok pinjaman dan jasa simpanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.²⁴

e. Prosedur Pelelangan *Marhun*

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat (Kep. Men. Keu RI. No.337/KMK.01/2000 Bab I, Ps.1).²⁵

²³Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, 76.

²⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 183.

²⁵Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, 99.

Penjualan barang jaminan adalah upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Penjualan barang gadai ini dilakukan setelah pemberitahuan dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan, melalui;²⁶

- 1) Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat
- 2) Dihubungi melalui telepon
- 3) Papan pengumuman yang ada dikantor cabang, informasi di kantor kelurahan/kecamatan untuk cabang di daerah.

Apabila setelah penjualan dilakukan pegadaian Syariah, ada kelebihan hasil penjualan barang gadai maka:

- 1) Uang kelebihan hasil penjualan barang gadai milik nasabah
- 2) Nasabah dapat meminta uang kelebihan ini ke Kantor Cabang unit Layanan Gadai Syariah setempat
- 3) Bila dalam 1 tahun tidak diambil, uang tersebut akan disalurkan ke Lembaga ZIS.

Untuk kelebihan penjualan barang gadai adalah selisih antara harga lakunya penjualan barang gadai dikurangi dengan (uang pinjaman+jasa simpanan+biaya penjualan barang gadai):

Lakunya penjualan barang gadai Rp_____

Uang pinjaman (UP) Rp_____

Jasa simpanan (JS) Rp_____

²⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 184.

Biaya penjualan (1% x lama pinjaman (LP)) Rp_____

Uang kelebihan Rp_____

B. Kerangka Konseptual Pegadaian Syariah

1. Dasar Hukum Mendirikan Lembaga Pegadaian Syariah

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian Syariah, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP No. 10 tahun 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP No. 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.²⁷

PP No. 103 tahun 2000 inilah sesungguhnya yang membuka peluang sekaligus merupakan pijakan legalitas yang tidak terbantahkan keabsahannya didirikannya pegadaian Syariah secara kelembagaan.


2. Dasar Hukum Operasional Gadai Syariah

Di atas telah didiskusikan perihal pijakan legalitas pendirian pegadaian Syariah secara kelembagaan, selain itu ada beberapa dasar hukum keabsahan operasional praktik system gadai secara Syariah. Dasar hukum tersebut adalah:

²⁷Pasal 7 PP No. 103 tahun 2000 menyatakan bahwa Maksud dan tujuan Perusahaan adalah : a. turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

a. Al-Qur'an

Q.S al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai sebagai berikut:



Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”²⁸.

Menurut Muhammad ‘Ali As-Sayis sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali menyatakan bahwa ayat Al-Quran di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang

²⁸Departemen Agama RI Terjemahan Al-Quran, Surat Al-Baqarah: 283.

yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*).²⁹

Selain itu, Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis juga mengungkapkan bahwa *rahn* dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan ‘Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan *rahn*, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*), dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai (*rahin*) tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang-piutang.³⁰

Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.³¹

Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa *rahn* dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan berarti

²⁹Fadhilah Asy-Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, (ttp: tp, tt), 175. Muhammad ‘Ali ash-Shabumi, *Shafwat at-Tafasir*, (Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1986), Juz I, Cet. 1, 179.

³⁰‘Ali As-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, 176.

³¹‘Ali As-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, 175

dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap dan/atau bermukim. Sebab, keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi *rahn*. Apalagi, terdapat sebuah hadist yang mengisahkan bahwa Rasulullah saw. menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan.

b. Hadist Nabi Muhammad SAW

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai Syariah adalah hadist Nabi Muhammad saw, yang diantara lain diungkapkan sebagai berikut:³²

1) Hadist A'isyah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن حشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس بن العمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: اشترى رسول الله من يهدي طعاما ورهنه درعا من حديد (رواه مسلم)

Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyarm berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari 'Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Muslim).

2) Hadist dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثني أبي, حدثنا هشام بن قتادة عن أنس, قال: لقد رهن رسول الله د رعا عند يهودي بالمد ينة فأخذ لأهله منه سعيرا (رواه ابن ماجه)

³²Zainuddin Ali, *Hukum Gadai*, 6.

Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: Sungguh Rosulullah saw. menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya. (HR. Ibnu Majah)

- 3) Hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi:

حد ثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله بن مبارك أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة
قال قال رسول الله الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدار ويسرب النفقته (رواه
البخاري)

Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubark, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya'bi dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, bahwasannya beliau bersabda: Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggandai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya. (HR. Al-Bukhari)

- 4) Hadist riwayat Abu Hurairah ra. yang berbunyi:

عن أبي هريرة: قال رسول الله: قال رسول الله: لا يغلِق الرهن لصاحبه له غنمه وعليه
غرمه (رواه الشافعي والدارالقطني)

Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya. (HR. Asy-Syafi'i dan Ad-Daruquthni)

c. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga

mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang, Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. Yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.³³

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSNMUI/III/2002, tentang *Rahn*;
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSNMUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas;
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSNMUI/IV/2000, tentang *Ijarah*;

3. Ketentuan Gadai Syariah dalam Bingkai Fatwa Dewan Syariah Nasional

a. Profil Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan Syariah. Pembentukan Dewan Syariah Nasional isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. DSN diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional akan berperan secara

³³Zainuddin Ali, *Hukum Gadai*, 8.

pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis.

dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dewan Syariah Nasional (DSN) sejak dibentuknya, Februari 1999,³⁴ telah melakukan berbagai program kerjanya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan. Program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.³⁵

Dewan Syariah Nasional bertugas:

- 1) Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai Syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan Syariah.
- 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Dewan Syariah Nasional berwenang :

³⁴Majelis Ulama Indonesia membentuk Dewan Syariah Nasional pada tanggal 10 Februari 1999 melalui SK MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional. Lihat Keputusan DSN MUI No. 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

³⁵Majelis Ulama Indonesia, "Tugas dan Wewenang MUI", http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=55:tentang-dewan-syariah-nasional&catid=39:dewan-syariah-nasional&Itemid=58

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing lembaga keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- 3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan Syariah.
- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi Syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- 5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional

1. Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, yang ditetapkan tanggal 28 maret 2002 oleh Ketua dan Skretaris Dewan Syariah Nasional tentang *rahn* menentukan bahwa pinjaman dengan

menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:³⁶

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- 4) Besar biaya *pemeliharaan* dan *penyimpanan Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *Marhun*
 - a) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai Syariah.

³⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*, edisi pertama, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI bekerja sama dengan Bank Indonesia, 2001), 150.

- c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.
 - 6) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002, yang ditetapkan tanggal 26 Juni 2002 oleh Ketua dan Sekretaris DSN tentang *rahn* emas, yaitu:³⁷
- 1) *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
 - 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
 - 3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
 - 4) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.

³⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*, 156.

3. Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000, yang ditetapkan tanggal 13 April 2000 oleh Ketua dan Sekretaris DSN tentang *ijarah*, yaitu:³⁸

Pertama: ketentuan Objek Ijarah

- 1) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan Syariah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

³⁸Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*, 55.

- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Kedua : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

- 1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- 2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - c) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Ketiga: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.